



**PENETAPAN  
PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
( P - RENSTRA )  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANGKALAN  
TAHUN 2018 - 2023**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya telah tersusun Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023.

Dokumen Perencanaan Strategik ini disusun sebagai langkah lanjutan dalam rangka menjabarkan berbagai kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, oleh karena itu substansi jabatan yang dipaparkan merupakan mata rantai yang diharapkan mampu memberikan interpretasi secara terukur terhadap pelaksanaan program kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Dokumen Perubahan RENSTRA ini disusun dengan harapan semoga bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan kepada masyarakat dimasa mendatang.

Untuk itu apabila ada kekurangan dalam penerapan substansi pokok bahasan, kami sangat mengharap saran secara konstruktif demi kesempurnaan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANGKALAN



**Ir. ISHAK SUDIBYO, MM.**  
NIP. 196204101993071001

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN.

KATA PENGANTAR

| DAFTAR ISI                                                                       | Hal.... |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>                                                     |         |
| 1.1 Latar Belakang                                                               | 1       |
| 1.2 Landasan Hukum                                                               | 3       |
| 1.3 Maksud dan Tujuan                                                            | 7       |
| 1.4 Sistematika Penulisan                                                        | 9       |
| <b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>                             |         |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD                                   | 11      |
| 2.2 Sumber Daya SKPD                                                             | 25      |
| 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD                                                       | 29      |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan<br>Pelayanan Perangkat Daerah             | 30      |
| <b>BAB III   PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS SKPD</b>                       |         |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas<br>Dan Fungsi Pelayanan SKPD     | 36      |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah<br>Terpilih                    | 38      |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi /<br>Kabupaten / Kota              | 42      |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian<br>Lingkungan Hidup Strategis | 46      |
| 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis                                                | 51      |
| <b>BAB IV   TUJUAN DAN SASARAN</b>                                               |         |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengan Perangkat<br>Daerah                       | 55      |
| <b>BAB V    STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN</b>                                     | 56      |
| 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan                                                  |         |
| <b>BAB VI   RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA<br/>             PENDANAAN</b>   |         |
| 6.1 Rencana Program dan Kegiatan                                                 | 57      |
| <b>BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>                           | 59      |
| <b>BAB VIII  PENUTUP</b>                                                         | 61      |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis ( Renstra ) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 ( lima ) Tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana didalamnya termasuk urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itulah perlu disusun rencana pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dokumen Renstra yang disusun disini merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan, yang pada prinsipnya dipergunakan untuk periode 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2018 – 2023. Namun dengan adanya wabah pandemic covid

pada tahun 2020 yang berdampak pada hampir semua sector pembangunan telah menyebabkan adanya perubahan, yaitu berupa :

1. Perubahan secara umum yaitu Pandemi Covid – 19 yang menyebabkan dilakukannya refocusing anggaran Tahun 2020 untuk pemenuhan kebutuhan penanganan Covid – 19 meliputi kesehatan, jaring pengamanan social, penanganan dampak ekonomi.
2. Perubahan subsidi yaitu disebabkan karena penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 – 2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan focus pembangunan nasional: Perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengolahan Keuangan Daerah, Perubahan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah dan Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Bangkalan 2018 – 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimsn tahun 2018 – 2023 dengan berdasarkan kepada pemetaan isu – isu strategis yang terus berkembang dan mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan (RPJMD) tahun 2018 – 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 melalui kebijakan Nasional yang tertuang dalam kementrian terkait.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun 2018 – 2023 didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni :

1. Undang – undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
2. Undang – undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3. Undang – undang No. 2 tahun 2004, tentang jala
4. Undang – undang No. 7 tahun 2004, tentang sumber daya air
5. Undang – undang No. 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014btentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

10. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara.
11. Undang – undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan negara.
12. Undang – undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan.
13. Undang – undang Nomer 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
16. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2020 - 2024.
19. Intruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberaps kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.

27. Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005, perihal Petunjuk Pengusulan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Bangkalan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2009 Nomor 4/E)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan tahun 2018 - 2023
33. Peraturan Bupati Bangkalan No. 40 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi . Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
34. Visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan periode 2018 – 2023.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### **Maksud :**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra adalah untuk mendukung dan menyukseskan pencapaian Visi dan Misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan periode 2018 – 2023 yang telah ditetapkan sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang, memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun kedepan, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan Kabupaten Bangkalan, untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisiensi, berkeadilan dan berkelanjutan, menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah, memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan.

Sesuai dengan era Otonomi Daerah, maka perubahan Rencana Strategis yang dibuat oleh Pimpinan Puncak (Top Manajement) harus dapat diterjemahkan dan dilaksanakan oleh masing – masing Perangkat daerah (PD) sebagai suatu unit organisasi pelaksanaan ditingkat daerah sekaligus juga merupakan konsistensi terhadap reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun 2018 – 2023 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam

menetapkan: arah kebijakan keuangan dinas, strategi pembangunan dinas, kebijakan umum, program perangkat daerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

**Tujuan :**

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun 2018 – 2023 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan keuangan dinas, strategi pembangunan dinas, kebijakan umum, program perangkat daerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023, sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN :**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB 2 GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH :**

- 2.1 Tugas , Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - Tabel 2.3.1 (Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah )
  - Tabel 2.3.2 (Anggaran dan Realiasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah)
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

### **BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

**BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tabel 4.1 (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah )

**BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tabel 5.1 ( Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan )

**BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tabel 6.1 ( Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah.

**BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Tabel 7.1 ( Indikator Kinerja Perangkat Daerah, Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

**BAB 8 PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah :**

Sesuai dengan Undang – undang nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum sebagian telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut menyatakan bahwa bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat concurrent atau dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan pemerintah daerah, selanjutnya sesuai Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan sebagai unsur pelaksana secara umum adalah sebagai berikut

##### **1. Tugas Pokok :**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman .

##### **2. Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman .
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Struktur Organisasi

Secara spesifik tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan dengan ketentuan sebagai berikut :

\*) Susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2016 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

a. Kepala Dinas :

b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian perencanaan dan keuangan

2. Subbagian umum dan kepegawaian

c. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum,membawahi :

1. Seksi Perencanaan,pendataan, dan evaluasi

2. Seksi Penyehatan Lingkungan

3. Seksi Air Minum

4. UPT

- d. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, membawahi ;
  - 1. Seksi Perencanaan, pendataan dan evaluasi
  - 2. Seksi Perumahan, pertanahan dan prasarana sarana dan utilitas
  - 3. Seksi Permukiman
- e. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Gedung, membawahi :
  - 1. Seksi perencanaan, pendataan dan evaluasi
  - 2. Seksi Peningkatan Fisik Bangunan dan Gedung
  - 3. Seksi Pemeliharaan Bangunan dan Gedung

- **Adapun Kelompok Jabatan Fungsionalnya tersusun sebagaimana berikut :**

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- > Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
- > Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- > Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**1) Sekretariat :**

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

***Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :***

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja sekretariat.
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
- e. Pengordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan
- f. Pengelolaan barang milik daerah , dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Pada sekretariat terdapat sub – sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung kepada sekretaris. ***Adapun sub sub bagian pada sekretaris adalah :***

***a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :***

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian.
2. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan
3. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
4. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
5. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.

6. Melakukan telaah dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan .
7. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik.
8. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip.
9. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
10. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
11. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
12. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

**b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :**

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian perencanaan dan keuangan.
2. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan
3. Melakukan penyusunan anggaran
4. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan
5. Melakukan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi keuangan
6. Melakukan kegiatan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan daerah bukan pajak dan pengeluaran keuangan.
7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran
8. Melakukan penyusunan laporan keuangan
9. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan
10. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

11. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja.
12. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
13. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
14. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan,
15. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

## **2 ). Bidang Tata Bangunan dan Gedung :**

1. Bidang Tata Bangunan dan Gedung mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang tata bangunan dan gedung.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata bangunan dan Gedung, mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang tata bangunan dan gedung
  - b. Penyusunan kebijakan bidang tata bangunan dan gedung
  - c. Perencanaan, pendataan dan evaluasi bidang tata bangunan dan gedung
  - d. Peningkatan fisik bangunan dan gedung
  - e. Pemeliharaan bangunan dan gedung
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Perencanaan, Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi perencanaan, pendataan, dan evaluasi.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang tata bangunan dan gedung
- c. Melakukan perencanaan, pendataan dan evaluasi bidang tata bangunan dan gedung
- d. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- e. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
- f. Melakukan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Peningkatan Fisik Bangunan dan Gedung, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggran Seksi Peningkatan Fisik Bangunan dan Gedung.
- b. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan fisik bangunan gedung
- c. Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi perijinan dibidang tata bangunan dan gedung
- d. Melaksanakan fasilitasi pengadaan barang dan jasa
- e. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- f. Menyusun dan melaksanakan Standart pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
- g. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan

- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- 5. Seksi Pemeliharaan Bangunan dan Gedung, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemeliharaan Bangunan dan Gedung
  - b. Melaksanakan pemeliharaan bangunan gedung daerah, rumah dinas, dan bangunan umum beserta lingkungannya.
  - c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
  - d. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
  - e. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan
  - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

### **3) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :**

- (\*) bidang perumahan dan kawasan permukiman, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (\*) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang perumahan dan kawasan permukiman.
  - b. Penyusunan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

- c. Penyusunan perencanaan, pendataan, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
  - d. Pelaksanaan fasilitas kegiatan perumahan dan pertanahan
  - e. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana utilitas bidang perumahan dan kawasan permukiman.
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (a) Seksi perencanaan, pendataan dan evaluasi, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi perencanaan, pendataan dan evaluasi.
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
  - c. Melakukan pendataan, perencanaan dan evaluasi perumahan dan kawasan permukiman
  - d. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
  - e. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
  - f. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
  - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- (b) Seksi Perumahan, Pertanahan dan Prasarana Sarana dan Utilitas, Mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi perumahan, pertanahan dan prasarana sarana dan utilitas.
  - b. Melaksanakan fasilitas rumah umum, rumah khusus, dan rumah komersil

- c. Melaksanakan pemberdayaan dan perencanaan bantuan rumah swadaya
- d. Menyiapkan bahan koordinasi pemanfaatan lahan perumahan
- e. Melaksanakan penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan
- f. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- g. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
- h. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(c) Seksi Permukiman, Mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi permukiman
- b. Melaksanakan penyelenggaraan prasarana sarana utilitas pada permukiman berupa penyelenggaraan jalan lingkungan permukiman.
- c. Melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
- d. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- e. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- f. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

4). **Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum :**

(\*) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang penyehatan lingkungan dan dan air minum

(\*) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air minum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang penyehatan lingkungan dan air minum
- b. Penyusunan kebijakan bidang penyehatan lingkungan dan air minum
- c. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- d. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(a) Seksi perencanaan, pendataan dan evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi perencanaan, pendataan dan evaluasi.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang penyehatan lingkungan dan air minum
- c. Melakukan pendataan, perencanaan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penyehatan lingkungan dan air minum.
- d. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- e. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

- f. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(b) Seksi Air Minum, Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi air minum.
- b. Melaksanakan fasilitas penyediaan air minum
- c. Melaksanakan pemberdayaan dan perencanaan penyediaan air minum
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyediaan air minum
- e. Melaksanakan penyediaan prasarana sarana utilitas penyediaan air minum
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum
- f. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- g. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
- h. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

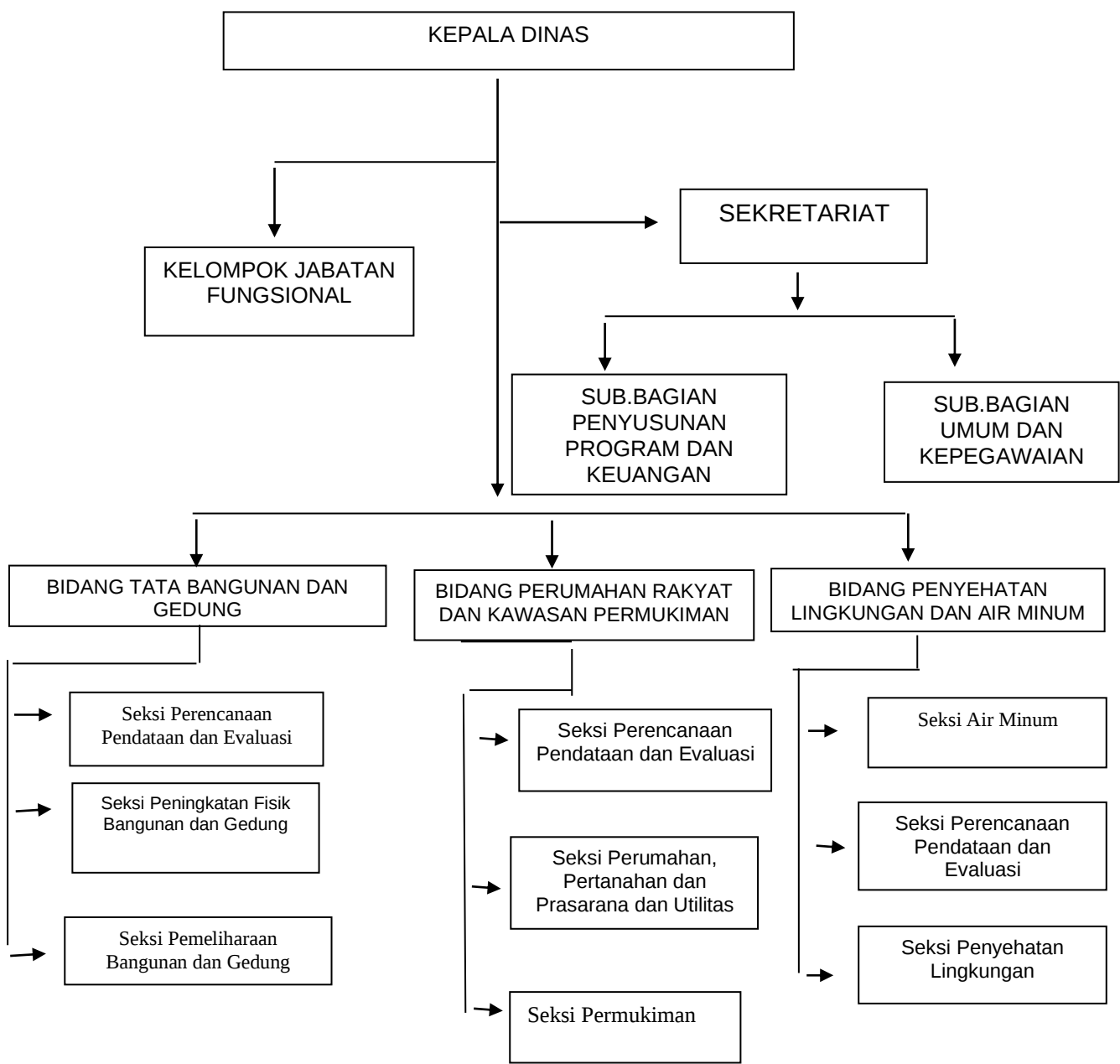
(c) Seksi Penyehatan Lingkungan, Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penyehatan Lingkungan
- b. Melaksanakan fasilitasi penyehatan lingkungan
- c. Melaksanakan pemberdayaan dan perencanaan penyehatan lingkungan
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyehatan lingkungan

- e. Melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana utilitas kesehatan lingkungan
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
- g. Melaksanakan dokumen, pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- h. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI)
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Sedangkan Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1 :**  
**Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ( Berdasarkan Perda No.40 Tahun 2016 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Bangkalan**



## 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan :

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan, seharusnya mempunyai ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan sumber daya lainnya serupa aset/barang inventaris ( sarana dan prasarana ) dan anggaran yang memadai. Adapun sumber daya yang di miliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat di gambarkan sebagai berikut :

### 1). Potensi Sumber daya manusia :

Adapun jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 106 per 31 desember 2020 ( Seratus Enam ) orang dengan perincian sebagai berikut :

#### 1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan ( PNS ) :

- a. Strata 2 = 7 (Tujuh) Orang
- b. Strata 1 = 33 ( Tiga Puluh Tiga ) Orang
- c. Diploma III = 3 ( Tiga ) Orang
- d. SLTA = 26 ( Dua Puluh Enam ) orang
- e. SMP = 1 ( Satu ) Orang

#### 2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan ( THL ) :

- a. Strata 1 = 15 ( Lima Belas ) Orang
- b. SLTA = 20 ( Dua Puluh ) Orang
- c. SD = 1 ( satu ) Orang

#### 3. Berdasarkan Eselon :

- a. Eselon II/b = 1 (Satu) orang
- b. Eselon III/a = 1 (Satu) orang
- c. Eselon III/b = 3 (Tiga) orang

- d. Eselon IV/a = 11 (Sebelas ) orang
- 4. Berdasarkan Golongan (PNS + CPNS) =
  - a. Golongan IV/b = 1 ( Satu ) Orang
  - b. Golongan IV/c = 1 ( Satu ) Orang
  - c. Golongan IV/a = 3 ( Tiga ) Orang
  - d. Golongan III/a = 6 ( Enam ) Orang
  - e. Golongan III/b = 13 ( Tiga Belas ) Orang
  - f. Golongan III/c = 12 ( Dua Belas ) Orang
  - g. Golongan III/d = 7 ( Tujuh ) Orang
  - h. Golongan II/a = 4 ( Empat ) Orang
  - i. Golongan II/b = 10 ( Sepuluh ) Orang
  - j. Golongan II/c = 8 ( Delapan ) Orang
  - k. Golongan II/d = 5 ( Lima ) Orang
  - m. THL = 36 ( Tiga Puluh Enam ) Orang

Pegawai sebagai sumber daya aparatur merupakan salah satu modal organisasi yang menempati posisi strategis yang mempunyai peran dominan dalam membawa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan terwujud apabila di dukung oleh Aparatur yang handal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini, menuntut di selenggarakan manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

5. Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman  
Kabupaten Bangkalan :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten  
Bangkalan memiliki sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan  
operasional yaitu berupa : Gedung kantor, kendaraan  
operasional, computer dan inventaris lainnya.

| No. | Barang                     | Jumlah  | Keadaan Barang |
|-----|----------------------------|---------|----------------|
| 1   | Lemari Besi / Metal        | 6 Unit  | Baik           |
| 2   | Rak Besi / Metal           | 15 Unit | Baik           |
| 3   | Filing Besi / Metal        | 10 Unit | Baik           |
| 4   | Lemari Kaca                | 2 Unit  | Baik           |
| 5   | Alat Penghancur Kertas     | 5 Unit  | Baik           |
| 6   | Meja kayu / Rotan          | 20 Unit | Baik           |
| 7   | Kursi Besi / Metal         | 40 Unit | Baik           |
| 8   | Kursi<br>kayu/rotan/bamboo | 30 Unit | Baik           |
| 9   | Meja Rapat                 | 4 Unit  | Baik           |
| 10  | Kursi Rapat                | 10 Unit | Baik           |
| 11  | Suond System               | 1 Unit  | Baik           |
| 12  | PC/Dekstop                 | 8 Unit  | Baik           |
| 13  | Note Book                  | 17      | Baik           |
| 14  | Printer                    | 9       | Baik           |
| 15  | Meja Kerja Pejabat         | 5       | Baik           |
| 16  | Kursi Kerja Pejabat        | 3       | Baik           |
| 17  | Kursi Rapat                | 8       | Baik           |
| 18  | Proyektor + Attachment     | 1       | Baik           |

Sumber data : Bidang Sekretariat keadaan tahun 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan Rakyat kabupaten Bangkalan ini baru terbentuk tahun 2016 dimana sebelumnya bergabung dengan Dinas Pura Cipta Karya dan Tata Ruang. Adapun tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan 5 tahun terakhir (tahun 2013 -2017) dijabarkan pada tabel 2.3.1 dan tabel 2.3.2 berikut ini:

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Ketersediaan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan / wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat ( budaya ) untuk mendukung aktifitas perkotaan menuju terwujudnya Kabupaten Bangkalan sebagai kota yang mengedepankan pemanfaatan APBD Pro – Rakyat.

Hal ini telah menunjukkan bahwa kondisi Kabupaten Bangkalan yang diharapkan dapat diwujudkan apabila pelaksanaan pembangunan bidang permukiman dan perumahan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, namun demikian dalam pelaksanaan terdapat permasalahan dimana hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan khususnya pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan menggunakan teknik peta kekuatan ( Analisis Swot ), Identifikasi faktor Internal dan Eksternal sebagai berikut :

## A. Analisis SWOT

### a. Pengertian

Analisis SWOT biasanya digunakan untuk menganalisis suatu kasus yang kompleks atau menyusun rencana yang biasanya bersifat strategis, demikian juga dalam menentukan kebijaksanaan. Definisi Perencanaan Strategis ( Strategic Planing ) menurut Steiner adalah : Proses penentuan sasaran pokok yang luas bagi organisasi dan berupa kebijaksanaan serta srtategi yang akan mengarahkan, Mengatur perolehan, penggunaan serta penghapusan sumber – sumber guna mencapai sasaran tersebut.

Akronim SWOT adalah singkatan dari kata bahasa Inggris dengan susunan kata “ strength “ yang berarti kekuatan, “ Weakness “ yang berarti kelemahan, “ Opportunity “ yang berarti peluang dan “ Threats “ yang berarti ancaman.

Dengan demikian analisis SWOT adalah salah satu instrumen ( alat ) yang berfungsi sebagai metode pemecahan masalah secara rasional dengan memperhitungkan tingkat kekuatan, tingkat kelemahan, tingkat peluang yang dimiliki serta tingkat ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi.

Penerapan lebih lanjut dari analisis SWOT ini pada dasarnya lebih menekankan pada langkah sistematis yang berangkat dari faktor *internal* dengan memperhatikan *tingkat kekuatan* dan *tingkat kelemahan* yang dimiliki organisasi untuk dipadukan dengan faktor *eksternal* dengan

memperhatikan *tingkat peluang* dan *tingkat ancaman* yang dihadapi oleh organisasi.

b. Aplikasi SWOT

Berangkat dari analisa situasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan maupun perkembangan issue strategis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan administratif serta kemasyarakatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan, maka dapat dipetakan lebih lanjut beberapa faktor yang berpengaruh bagi kinerja organisasi dalam suatu metode SWOT.

Substansi perumusan issue dilakukan melibatkan berbagai unsur yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan baik unsur pimpinan maupun unsur staf (bawahan).

Konsep ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perencanaan Bottom Up Planing dengan memperhatikan aspirasi dari bawahan yang muncul diatas permukaan untuk segera mendapatkan perhatian (penanganan) dari seluruh komponen di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

Strategi untuk menjawab tantangan dan peluang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dihasilkan dari posisi strategis hasil analisa lingkungan yaitu S-O-(Strengths Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang atau tantangan yang ada.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan menggunakan teknik peta kekuatan ( analisa SWOT ), identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

| Internal                                                                              | Eksternal                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (+) Kekuatan                                                                          | (+) Peluang                                                                                                |
| 1.Tersedianya kelembagaan Bid.Perumahan Rakyat & Permukiman.                          | 1.Tingginya pertumbuhan pembangunan kawasan permukiman & kebutuhan masyarakat akan perumahan yang memadai. |
| 2.Tersedianya SDM Bid.Perumahan & Permukiman.                                         | 2. Adanya peran serta swasta dalam pengembangan perumahan.                                                 |
| 3.Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan                              | 3. Tingginya kebutuhan air bersih, air minum,& sanitasi lingkungan permukiman & perumahan.                 |
| 4.Pemahaman dari SDM terhadap arah & Tujuan organisasi bidang perumahan & permukiman. | 4. Adanya bantuan pemerintah pusat & propinsi.                                                             |
| (-) Kelemahan :                                                                       | (-) Ancaman :                                                                                              |
| 1. Banyaknya rumah tidak layak huni & bersanitasi rendah                              | 1.Pertumbuhan penduduk terus bertambah mengakibatkan tingginya kebutuhan permukiman,air bersih,& sanitasi  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih &amp; penduduk berakses air minum dimusim kemarau terutama di daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air.</p> <p>3. Masih rendahnya sarana &amp; prasarana permukiman dalam kondisi baik.</p> <p>4.Terbatasnya anggaran pemerintah daerah</p> <p>5.Kondisi jalan lingkungan permukiman masih banyak yang belum diperkeras sehingga mengganggu aktifitas penduduk.</p> <p>6.Beberapa kawasan pedesaan memiliki perkembangan yang lambat sehingga sukar mengejar ketertinggalan dengan pedesaan/perkotaan lain.</p> <p>7.Jaringan jalan dipedesaan &amp; perkotaan dapat dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas untuk kawasan permukiman &amp; pusat produksi.</p> | <p>lingkungan.</p> <p>2.Daerah rawan banjir muncul dikarenakan sungai yang tidak dapat menampung debit air sungai &amp; sistem drainase yang kurang baik.</p> <p>3.Terdapatnya beberapa kawasan pedesaan yang membentuk cluster dalam skala kecil sehingga pelayanannya terbatas</p> <p>4. Perkembangan kawasan perkotaan yang pesat akan menimbulkan kesenjangan antara perkotaan &amp; pedesaan.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Internal                                                                                                                                                                                                               | Eksternal                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (+) Kekuatan                                                                                                                                                                                                           | (+) Peluang                                                                                                                  |
| <div>1. Tersedianya peraturan perundangan tentang bangunan gedung &amp; tentang pedoman pembangunan gedung Negara.</div> <div>2. Tersedianya jaringan air limbah domestic, air bersih &amp; drainase permukiman.</div> | <div>1. Kabupaten Bangkalan merupakan primary urban di cluster Madura dalam struktur Surabaya Metropolitan Area (SMA).</div> |

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

## **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN**

## **BANGKALAN**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan.**

#### **A. Sekretariat :**

1. Masih kurangnya tenaga pengelola barang milik daerah belum optimal.
2. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil – hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan belum optimal, disebabkan karena dinas ini baru dibentuk dan kegiatan yang di maksud belum berjalan secara optimal.
3. Belum optimalnya data dan informasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **B. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :**

1. Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni, rasio rumah layak huni Pada tahun dasar 2018 target capaian sebesar 48,15 % dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 2% dan pada tahun-tahun mendatang kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu akan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan APBD yang tersedia.

2. Masih rendahnya kondisi jalan lingkungan permukiman. Didalam indikator Kinerja Jalan Lingkungan baik kota maupun desa dalam kondisi baik, akan tetapi didalam pelaksanaannya Jalan lingkungan belum optimal dikarenakan keterbatasan dana APBD. Pada tahun dasar 2018 capaian kinerjanya sebesar 48,15% dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 2 %

**C. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum :**

1. Masih banyaknya rumah yang bersanitasi rendah. Pada tahun dasar 2018 target capaiannya sebesar 35% dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 5%, penduduk yang belum memiliki fasilitas sanitasi biasanya penduduk yang tinggal disekitar pesisir pantai dan yang berada ditepian sungai.
2. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih dan masih rendahnya juga pelayanan penduduk berakses air minum, terutama dimusim kemarau dan didaerah yang tidak memiliki potensi sumber air. Pada tahun dasar 2018 kinerja Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (SPAM) & kinerja pelayanan penduduk berakses air minum sebesar 35 % dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 5 %. hal ini karena masih terbatasnya pembangunan sarana dan prasarana jaringan air minum dan air bersih di 18 kecamatan
3. Drainase Kawasan permukiman masih belum optimal *maksudnya* : Bahwa dengan adanya pembangunan drainase tidak menyebabkan banjir terutama dikawasan permukiman penduduk, tetapi hal itu

masih belum optimal. Di pekerjaan Drainase kawasan permukiman ini pada tahun dasar 2018 capaian kinerja Drainase Permukiman masih berkisar 35%, dengan kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya hal ini karena pembangunan saluran drainase masih difokuskan pada wilayah kota Bangkalan dan wilayah kota kecamatan, artinya belum menyentuh semua desa yang ada di Kabupaten Bangkalan

#### **D. Bidang Tata Bangunan dan Gedung :**

1. Kondisi bangunan sarana pemerintah daerah yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak layak, mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pada tahun dasar 2018 target capaiannya sebesar 10%, dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 2%.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan tersebut, dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan, yang dapat mempengaruhi

pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu – isu strategis pelayanan dari dinas ini, Dengan demikian, isu – isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor – faktor tersebut agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terpilih.

### **3.2.1 VISI :**

Visi merupakan pernyataan cita – cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai dimasa depan. Kondisi yang dicita – citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha – usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup ( level of living ) masyarakat.

Visi Pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan. Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumber daya serta partisipasi aktif seluruh Stakeholders, serta berpedoman pada RPJMD, maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGILIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL”***

Terhadap Visi Jangka Menengah Kabupaten Bangkalan tersebut diatas, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah daerah dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta kewenangan dekonstrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu serta waktu dan kualitas.

### **3.2.2 Misi**

*Misi* adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi tersebut akan ditempuh melalui 5 ( lima ) Misi pembangunan daerah, adapun Misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan beragama berkualitas
2. Menyelenggarakan Birokrasi yang profesional dan berintegrasi tinggi
3. Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan daya saing daerah.
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

Dari kelima Misi Kabupaten Bangkalan tersebut diatas, maka Misi **kelima** yang harus di emban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. ***Misi kelima tersebut dimaknai sebagai Akselerasi***

***pembangunan infrastruktur berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.*** Pada Misi ini terlihat jelas peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

### **3.2.3 Program Pembangunan**

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan di Kabupaten Bangkalan tahun 2018 – 2023, maka program – program yang menjadi prioritas unggulan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Visi, Misi Bupati dan wakil bupati terpilih ada 25 program prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bangkalan. Dan berdasarkan Misi ke – 5, program yang diemban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan adalah :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Program Penyehatan Lingkungan dan Air Minum
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Minum
4. Program Pengembangan Perumahan
5. Program Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
6. Program Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak
7. Program Penyediaan Akses Air Minum dan Perumahan Layak

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi /Kabupaten/Kota :**

#### **a. Telaahan Renstra Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Sebagaimana diamanatkan juga pada Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional serta diperlukan adanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan Propinsi, Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan mengacu pada Restra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Jawa Timur, serta Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dengan adanya sinkronisasi Renstra antara Propinsi dan Pusat diharapkan program dan kegiatan ini dapat berjalan searah.

Telaahan terhadap Renstra Kementrian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai hubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pada bagian ini akan ditelaah Renstra dari Kementerian Tersebut yang ada kaitannya dengan Renstra di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan.

Renstra Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan sesuai dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :13.1/PRT/M/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor : 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2015 – 2019.

Adapun Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah *“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal Dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat,Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan gotong – royong”*.

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan fasilitas penyediaan pembiayaan infrastruktur dasar perumahan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui fasilitas penyediaan pembiayaan perumahan, Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu :

1. Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.

2. Meningkatkan penyediaan dan pembiayaan perumahan

Sedangkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan adalah :

1. Meningkatnya pemenuhan Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman bagi masyarakat.

#### **b. Telaahan Terhadap Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terkait layanan fungsi utama untuk periode perencanaan 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah.
2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.
3. Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung.

4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.
5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

Pernyataan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perumahan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Bangkalan yaitu:

- a. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sehingga mampu menciptakan kawasan permukiman layak huni, kondisi jalan lingkungan dan drainase yang baik menjadikan kawasan permukiman yang nyaman dan aman serta mampu menghidupkan kegiatan perekonomian.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung dan proteksi dari bahaya kebakaran.
- c. Penyediaan air minum, air bersih dan rumah tangga bersanitasi yang layak dan memenuhi aspek kesehatan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk Perencanaan Ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seringkali menimbulkan dampak – dampak dan permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan selama beberapa dekade ini cukup menjadi perhatian di beberapa negara termasuk di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya pembangunan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Efek dari degradasi lingkungan ini berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup dimasa mendatang. Semakin meluas dan semakin kompleksnya pembangunan berkelanjutan cenderung terjadi permasalahan dalam lingkungan hidup, ditengarai diantaranya karena bermula dari perencanaan pembangunan yang tidak seimbang antara pertumbuhan ekonomi ketimbang ekologi, sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini terjadi krisis lingkungan berupa bencana lingkungan, peningkatan laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan.

Sebagai akibatnya, biaya (cost) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (benefit) ekonomi yang diperoleh. Berbagai

permasalahan sosial ekonomi juga menyertai permasalahan lingkungan hidup seperti disparitas ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien, perlu adanya instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Selanjutnya ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas kedalam penyusunan atau evaluasi : a). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; b). Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pasal 2 menyebutkan : “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam menyusun RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup”. Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh rencana dan/atau program terhadap lingkungan hidup.

Perkembangan wilayah Kabupaten Bangkalan yang cukup pesat terutama dari sektor permukiman, jasa dan perdagangan menuntut upaya perencanaan yang matang dan pengendalian yang tinggi agar ketiga sektor tersebut dapat besinergi dan terintegrasi serta menunjang seluruh sektor lainnya secara berkesinambungan dengan berpihak pada lingkungan. Perencanaan pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun kedepan yang berlandaskan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menjaga tekanan – tekanan eksternalitas maupun internalitas yang mempengaruhi perkembangan Kabupaten Bangkalan kearah yang semakin terkendali.

Hal ini menjadi tantangan suatu wilayah agar dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan tetap berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga terciptanya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia jangka pendek dengan berkelanjutan dalam pembangunan dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan, Dalam hal ini aspek dalam pembangunan berkelanjutan bukan terbatas hanya dalam aspek lingkungan hidup namun juga dalam aspek sosial, ekonomi dan hukum dan tata kelola. Aspek tersebut dalam kaitannya dengan

pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan dalam indikator – indikator capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal's (SDG's).

Pengkajian pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada TPB mencakup pada kondisi umum daerah (daya dukung, daya tampung, geografis, demografi, keuangan daerah), capaian indikator TPB yang relevan dengan pembagian urusan, kewenangan, dan karakteristik daerah, serta pembagian peran antara Pemerintah Daerah serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya. Bentuk analisis pembangunan berkelanjutan tersebut disusun dalam sebuah laporan yaitu KLHS RPJMD ( Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Untuk meyakinkan bahwa kegiatan pembangunan yang direncanakan tidak akan merusak lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana didalamnya terdapat kewajiban melakukan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pemerintah, dan pemerintah Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 ayat (2) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Pasal 2 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS bersifat wajib dalam penyusunan atau evaluasi :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten / kota

- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten / kota ; dan
- c. Kebijakan, rencana dan / atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan / atau resiko lingkungan.

Sebagai bagian dari penyusunan RPJMD, Kabupaten Bangkalan juga wajib untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai turunan dari Undang – undang Nomor 32 tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Sebagai aturan Pelaksanaannya pada Tahun 2017 ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Sebagai Daerah dengan masa RPJMD berakhir pada tahun 2018, maka Kabupaten Bangkalan berusaha untuk mempersiapkan serangkaian proses tahapan pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka Pembuatan RPJMD baru sesuai dengan Visi dan Misi pemimpin baru di Kabupaten Bangkalan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Wajib menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Berlandaskan kesadaran diatas, sekaligus implementasi amanat UU No. 32 Tahun 2009 maupun PP No. 46 Tahun 2016, serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, maka pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Bappeda Kabupaten Bangkalan pada Tahun Anggaran 2018 melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis PRJMD Kabupaten Bangkalan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu Strategis merupakan salah satu pernyataan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu – isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis, serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementrian dan Renstra Dinas Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar pelayanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan sangat signifikan bagi Perangkat Daerah tersebut dimasa datang. Suatu kondisi/atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dan jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas ini dimasa mendatang. Informasi berdasarkan tugas dan fungsi sangat diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis.

Adapun identifikasi isu strategis yang mempengaruhi tingkat pelayanan fungsi utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Genangan air di beberapa lokasi strategis dan lokasi perumahan pada saat terjadinya hujan dengan intensitas tinggi.
2. Belum Optimalnya Penataan Kawasan Kumuh
3. Pelestarian dan Pengendalian Lingkungan Berkelanjutan dan Sanitasi
4. Meningkatkan Pendapatan dan Menurunkan Beban Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
5. Kondisi gedung pemerintah daerah yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak layak, mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
6. Kondisi rumah tidak layak huni yang merupakan salah satu indikator kemiskinan perlu segera mendapatkan penanganan.
7. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim kemarau terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air.

8. Kondisi jalan lingkungan perumahan dan permukiman masih banyak yang belum diperkeras, mengakibatkan becek di musim penghujan dan berdebu di musim kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi social kemasyarakatan.
9. Sistem drainase yang kurang baik sehingga hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga.
10. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu Strategis daerah yang dihadapi. Tujuan disini harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi.

Sedangkan yang dimaksud dengan Sasaran itu sendiri merupakan target yang ingin dicapai. Sasaran disini menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan :**

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program.

Sedang kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah.

Gambaran mengenai Strategi dan Kebijakan dalam RPJMD yang didukung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada tabel V berikut :

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan :**

Rencana program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Untuk menindaklanjuti rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Bangkalan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan menetapkan beberapa program, dimana secara garis besar rencana program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Prog. Pengembangan dan Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Prog. Pengembangan Perumahan
3. Prog. Peningkatan Akses Masy. Terhadap Perumahan dan Permukiman
4. Prog. Penyehatan Lingkungan dan Air Minum
5. Prog. Pengembangan dan Pengelolaan Tata Bangunan dan Gedung
6. Prog. Pelayanan Kesekretariatan

Adapun Capaian Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2028 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 6.1 ,sedangkan untuk Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada table 6.2 berikut :

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi perlu menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik. Dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dari unit – unit kerja (Bidang) dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah mencerminkan indikator impact dari seluruh sasaran strategis Dinas yang merupakan gabungan, perampatan dan sinergitas dari seluruh indikator kinerja utama (outcome) unit – unit eselon III Bidang adalah sebagai berikut : Prosentase penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni, prosentase penyediaan sarpras air bersih dan sanitasi serta prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representatif. Adapun Bidang Urusan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

| No | Bidang Urusan / Indikator                                             | Rumus                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                               |                                                                                                                               |
| a  | Prosrntase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni | $\frac{\text{Rumah Tidak Layak Huni, menjadi rumah layak huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100$                      |
| b  | Prosentase Penyediaan sarpras air bersih dan sanitasi                 | $\frac{\text{Rumah tangga yang memiliki akses/Penggunaan air bersih \& Sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$     |
| c  | Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representatif              | $\frac{\text{Jmlh Bangunan Gedung pemerintah dalam kondisi baik}}{\text{jmlh seluruh bangunan gedung pemerintah}} \times 100$ |

Sedangkan indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman jika dikaitkan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut :

## BAB VIII P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini, mengemban Misi ke lima dari Misi Kabupaten Bangkalan yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2018-2023 .

Perubahan Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan. Salah satunya hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Proses penyusunan Perubahan Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat dan kritik yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini dan apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANGKALAN



**Ir. ISHAK SUDIBYO,MM.**  
NIP. 196204101993071001